



PUTUSAN

Nomor 0994/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

Robbi Awal bin HS. Bruinsma, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Simpang Timbangan Dusun I, RT.03, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Kurniawani binti Ujang, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Perumahan Arya Mandala Blok B. 16 Dusun II Permata Baru, RT.01, RW. 02, Desa Permata Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0994/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 18 Oktober 2018 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Tanjung Karang, pada tanggal 8-12-1985, yang tercatat pada Kantor

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0994/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kabupaten Bandar Lampung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 163/III/5/XII/85, tanggal 8 Desember 1985;

2. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tanjung Karang, selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Palembang, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah saudara Pemohon di Lampung, selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Palembang, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke perumahan Unsri di Indralaya selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Simpang Timbangan Indralaya selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Permata Baru, selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa permata baru, selama kurang lebih 4 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan sudah dikaruniai 6 orang anak bernama

- a. David Mandela, berumur 31 tahun;
- b. Marco Relan, berumur 30 tahun;
- c. Andre Febrian, berumur 28 tahun;
- d. Vici Januari, berumur 24 tahun;
- e. Putri Anggraini, berumur 16 tahun;
- f. Putri Anissa Intan Sari, berumur 14 tahun, sekarang anak no. 1, 2 dan no. 4 sudah menikah dan mempunyai rumah tangga sendiri, dan anak no. 3, 5 dan no. 6 dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0994/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu adalah :

- Termohon suka membantah dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Termohon ketahuan menjalin kasih dengan laki-laki lain;
- Termohon menuduh Pemohon mencuri uang milik Termohon;
- Termohon sering berkata kasar pada Pemohon;
- Termohon sering menaburkan garam di dalam kamar, di tempat tidur jika Pemohon pulang dari berpergian;
- Termohon tidak senang dengan usaha Pemohon jual beli barang antik akan tetapi hasil dari usaha tersebut diambil oleh Termohon;

6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah kontrakan, di Desa Permata Baru, pada awal bulan September 2018, berawal dari Pemohon yang sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama dengan Termohon karena Termohon sering berkata kasar dengan Pemohon, sehingga Termohon memutuskan untuk berpisah dan pergi meninggalkan Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah berjalan selama 2 bulan, sekarang Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Simpang Timbangan dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Permata Baru;

7. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;

8. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0994/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Robbi Awal bin HS. Bruinsma) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kurniawani binti Ujang) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Oktober 2018 Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Termohon bukan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 06 November 2018 Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah diperintahkan dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Oktober 2018 untuk hadir pada persidangan hari ini dan Termohon juga telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Pemohon dan Termohon bukan karena suatu sebab yang sah;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0994/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 27 November 2018 Termohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan Pemohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran Pemohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara hukum Islam, lalu Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kabupaten Bandar Lampung, kemudian mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan berdasarkan Pasal 145 RBg *juncto* Pasal 26 Peraturan

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0994/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pemanggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara *a quo* Pemohon hanya hadir pada persidangan pertama, sedangkan persidangan kedua dan ketiga Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Pemohon telah diperintahkan dan/atau dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Pemohon bukanlah oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Pemohon sebagai pihak yang memiliki kepentingan *in casu*, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah melawan hak dan tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan maksud Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0994/Pdt.G/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dengan register Nomor 0994/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 18 Oktober 2018, gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh Ali Akbarul Falah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Azwida, S.H.I. serta H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Azwida, S.H.I.

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Hakim Anggota,

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H.

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0994/Pdt.G/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	775.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	866.000,-

Terbilang: delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah

Hlm. 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 0994/Pdt.G/2018/PA.KAG